



DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/10 TAHUN 2026

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen harus melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut diterima;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen telah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Tahun 2025, dan hasilnya berupa rekomendasi kepada Bupati Kebumen untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 845);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Merekomendasikan kepada Bupati Kebumen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar ditindaklanjuti oleh Bupati Kebumen dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai bahan dalam :

- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. penyusunan Perda, Perbup, dan/atau kebijakan strategis Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 Mei 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen.
Nomor : 100.2.1.4/10 TAHUN 2026
Tanggal : 8 Mei 2026

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2025**

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati merupakan dokumen pertanggungjawaban Bupati terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan dan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan secara spesifik diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 dijelaskan bahwa DPRD memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati yang disampaikan oleh Bupati.

Badan Anggaran telah melakukan rapat kerja dengan mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.

Rekomendasi yang diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pencapaian target-target daerah sehingga bisa terwujud Kabupaten Kebumen yang semakin Sejahtera.

A. Mekanisme dan Prosedur :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Penyampaian ke DPRD selalu disampaikan di akhir batas waktu penyampaian, kedepan untuk lebih dipersiapkan waktu penyusunan dan penjadwalannya sehingga tidak selalu diberikan dibatas akhir waktu penyerahan.
2. Dalam pembahasan yang telah dilakukan, masih terdapat penyajian data yang kurang dapat dipertanggungjawabkan untuk lebih diperhatikan, sehingga penyajian data kedepan tidak ada istilah salah ketik dan salah tulis (*zero mistakes*).
3. Dalam perumusan permasalahan memperhatikan fakta faktual yang ada dimasyarakat, bukan hanya menerima laporan atau hanya berdasarkan data yang disusun diatas meja dan dipertanyakan akuntabilitas datanya.

B. Kebijakan Pemerintah Daerah

Pendapatan Daerah kedepan untuk lebih dioptimalkan dengan menciptakan inovasi khususnya pendapatan asli daerah. Pada dokumen LKPJ tahun 2025 ada tiga sektor pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target yaitu pendapatan Opsen, pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak penerangan jalan.

C. Catatan Strategis

1. Data merupakan hal yang sangat penting dalam Pembangunan, dengan data yang baik maka pembangunan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. DPRD merekomendasikan dalam perencanaan dan pertanggungjawaban pembangunan harus berdasarkan data yang akurat, terpercaya, valid dan relevan. Adanya permasalahan terkait dengan data tentunya harus segera diperbaiki.
2. Merumuskan strategi yang tepat dan dapat dilaksanakan untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah khususnya opsen pajak dan pajak penerangan jalan.
3. Implementasi pengumpulan data di berbagai OPD belum terintegrasi secara optimal, ditandai dengan format data yang variatif dan sistem yang tidak saling terhubung. Hal ini memicu terjadinya redundansi data dan memperlambat proses verifikasi layanan. Di era penerapan regulasi perlindungan data, tata kelola yang terfragmentasi ini meningkatkan risiko kerentanan keamanan dan menyulitkan audit akuntabilitas data. Sehingga diperlukan perbaikan integrasi data yang efektif mutlak diperlukan guna menciptakan satu sumber data yang sah (*single source of truth*) demi efisiensi dan efektifitas layanan yang diperlukan.
4. Pengukuran kinerja OPD perlu difokuskan pada *outcome* dan dampak bagi masyarakat, serta dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang melebihi 100% atas ketepatan indikator dan penetapan target kinerja.

D. Rekomendasi Terhadap Kinerja Pemerintah Berdasarkan Urusan

a. Urusan Pemerintahan

1. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati dinilai masih memuat terlalu banyak data yang kurang relevan dan tidak secara langsung mendukung penyajian informasi kinerja, sehingga menyulitkan dalam memahami gambaran capaian realisasi program dan kegiatan secara komprehensif. Penyajian data yang berlebihan tanpa pengelompokan dan penekanan yang jelas terhadap indikator kinerja utama berpotensi menimbulkan kebingungan serta mengurangi efektivitas dokumen sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Kondisi ini juga berdampak pada kurang optimalnya fungsi LKPj sebagai instrumen akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar penyusunan dokumen LKPj pada periode berikutnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih sistematis, ringkas, dan terfokus. Penyajian data diharapkan hanya memuat informasi yang relevan, didukung

oleh data yang tepat, akurat, dan terverifikasi, serta disusun secara terstruktur berdasarkan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Selain itu, perlu adanya penyederhanaan format penyajian, termasuk penggunaan tabel, grafik, dan ringkasan eksekutif, sehingga dokumen lebih mudah dipahami dan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, LKPj dapat berfungsi secara optimal sebagai alat evaluasi, pengawasan, dan dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati selama ini masih dilakukan mendekati batas akhir waktu yang telah ditentukan, yaitu pada akhir bulan Maret. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya waktu yang dimiliki oleh DPRD untuk melakukan pembahasan, pendalaman, serta evaluasi secara komprehensif terhadap substansi laporan. Selain itu, keterbatasan waktu juga berpotensi mengurangi kualitas proses pengawasan dan pemberian rekomendasi, karena pembahasan tidak dapat dilakukan secara optimal dan mendalam sesuai dengan kompleksitas materi yang disajikan dalam dokumen LKPj.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar penyusunan dan penyampaian dokumen LKPj pada periode berikutnya dapat dilakukan lebih awal sebelum batas akhir yang telah ditetapkan. Penyampaian yang lebih tepat waktu, bahkan lebih awal dari akhir bulan Maret, akan memberikan ruang yang cukup bagi DPRD untuk melakukan telaah, analisis, dan pembahasan secara lebih mendalam dan terstruktur. Selain itu, hal ini juga akan mendukung terciptanya proses evaluasi yang lebih efektif, akuntabel, dan berkualitas, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran serta memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

b. Urusan Pendidikan

Capaian indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari realisasi HLS yang hanya mencapai 13,42 tahun dari target sebesar 13,84 tahun, serta realisasi RLS sebesar 7,89 tahun dari target 8,04 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, baik yang berkaitan dengan faktor ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, maupun rendahnya daya dukung terhadap keberlanjutan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, masih adanya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang menengah dan atas turut berkontribusi terhadap belum optimalnya capaian indikator tersebut.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah meningkatkan program beasiswa dan bantuan pendidikan secara tepat sasaran berdasarkan data yang akurat, terverifikasi, dan riil. Selain itu, diperlukan penguatan sinergi antar pihak untuk menekan angka putus sekolah. Dalam penyusunan LKPJ, data dan penjelasan yang disampaikan harus berdasarkan kondisi nyata dan tidak menggunakan asumsi, sehingga peningkatan HLS dan RLS dapat tercapai secara optimal.

c. Urusan Pariwisata

1. Belum optimalnya kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pengelola wisata menyebabkan pengelolaan destinasi wisata belum terintegrasi dan kontribusinya terhadap PAD belum maksimal.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah memperkuat kemitraan yang jelas dan saling menguntungkan dengan pengelola wisata, disertai pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan agar pengelolaan wisata lebih profesional dan berdaya saing.

2. Jumlah kunjungan wisata pada destinasi yang dikelola Pemerintah Daerah masih lebih rendah dibandingkan destinasi yang dikelola swasta maupun pemerintah desa.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar penataan ulang pola pengelolaan wisata melalui kerja sama dengan pihak ketiga, sementara Dinas Pariwisata difokuskan sebagai regulator yang menjalankan fungsi kebijakan, pengawasan, dan evaluasi.

3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD baru mencapai 1,02% dari target 2,11%, sehingga diperlukan langkah yang lebih terarah dan terukur.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar pembentukan Badan Promosi Wisata Daerah, penguatan peran Dinas Pariwisata sebagai regulator, serta pengelolaan objek wisata oleh pihak ketiga melalui sistem paket pengelolaan agar lebih efektif, profesional, dan mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

d. Urusan Kesehatan

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah masih menghadapi beberapa kendala, antara lain sistem rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dalam praktiknya masih cenderung diarahkan ke rumah sakit swasta dibandingkan rumah sakit pemerintah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya fasilitas, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta kualitas pelayanan di rumah sakit pemerintah sehingga belum sepenuhnya mampu bersaing dan memberikan layanan yang setara dengan rumah sakit swasta. Selain itu, kondisi kinerja keuangan rumah sakit daerah belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil karena komponen belanja pegawai yang

dibiayai pemerintah belum diperhitungkan sebagai biaya dalam pengelolaan BLUD. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat kurang mampu yang mengalami kendala dalam mengakses kepesertaan BPJS Kesehatan aktif, khususnya para pencari kerja yang memerlukan pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pencarian kerja.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan sistem rujukan fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan memprioritaskan rujukan ke rumah sakit pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit pemerintah melalui pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan, serta penambahan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal dan setara dengan rumah sakit swasta. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan BLUD rumah sakit dengan memasukkan komponen belanja pegawai sebagai bagian dari biaya operasional agar kinerja keuangan lebih menggambarkan kondisi sebenarnya. DPRD juga berharap Pemerintah Daerah dapat menambah alokasi anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi para pencari kerja khususnya masyarakat kurang mampu, mengingat kepesertaan BPJS Kesehatan aktif menjadi salah satu persyaratan administrasi bagi pencari kerja.

e. Urusan Pekerjaan Umum

1. Capaian persentase target pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Kebumen, khususnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap, jaringan irigasi dalam kondisi baik, serta sistem drainase yang berfungsi optimal, hingga saat ini belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Selain itu, berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur secara optimal, sehingga berdampak pada keterlambatan maupun penurunan kualitas hasil pekerjaan di lapangan.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melakukan penataan ulang perencanaan program melalui penyusunan longlist pekerjaan yang lebih terarah, terukur, dan berbasis prioritas kebutuhan. Dalam penyusunannya, DPUPR diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek pemerataan pembangunan, tetapi juga menitikberatkan pada kualitas dan keawetan hasil pekerjaan, sehingga infrastruktur yang dibangun memiliki umur layanan yang lebih panjang dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi

masyarakat. Selain itu, perlu adanya penguatan dalam proses perencanaan teknis, pengawasan pelaksanaan, serta evaluasi hasil pekerjaan agar setiap anggaran yang digunakan dapat memberikan output dan outcome yang optimal. Dengan langkah tersebut, diharapkan keterbatasan anggaran akibat penurunan TKD tetap dapat diimbangi dengan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur daerah.

2. Kualitas hasil pembangunan jalan di Kabupaten Kebumen masih ditemukan belum sepenuhnya memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan, baik dari segi ketebalan konstruksi, mutu material, maupun ketahanan terhadap beban dan kondisi cuaca. Permasalahan ini mengakibatkan beberapa ruas jalan mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat setelah selesai dibangun, sehingga mengurangi tingkat kemantapan jalan serta berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, karena diperlukan biaya tambahan untuk perbaikan dan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lebih cepat dari yang seharusnya.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan pembangunan jalan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima pekerjaan. Pengawasan tersebut harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan dengan memastikan bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar mutu yang berlaku. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan, pemanfaatan teknologi dalam monitoring pekerjaan, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap penyedia jasa yang tidak memenuhi ketentuan. Dengan pengawasan yang lebih optimal, diharapkan kualitas pembangunan jalan dapat meningkat, memiliki daya tahan yang lebih baik, serta mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

f. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kelengkapan jalan umum di Kabupaten Kebumen, khususnya terkait ketersediaan kendaraan operasional khusus seperti *truck crane*, menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (PJU). Kondisi ini berdampak pada belum meratanya penerangan jalan di berbagai titik, terutama pada ruas jalan yang rawan kecelakaan dan memiliki tingkat mobilitas tinggi. Selain itu, keterbatasan peralatan juga menghambat proses perbaikan dan pemeliharaan PJU yang mengalami kerusakan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas

serta menurunkan tingkat keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pengadaan kendaraan operasional berupa *truck crane* guna mendukung efektivitas dan efisiensi pemasangan serta pemeliharaan lampu penerangan jalan umum. Selain itu, Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelengkapan jalan lainnya secara berkelanjutan, dengan memprioritaskan titik-titik rawan kecelakaan dan kawasan dengan tingkat kebutuhan penerangan yang tinggi. Langkah ini perlu diiringi dengan perencanaan yang terintegrasi, pengawasan yang optimal, serta evaluasi berkala guna memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan.

2. Jumlah target penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021–2025 ditetapkan sebanyak 1.117 unit. Namun, hingga akhir tahun 2025 realisasi penanganan baru mencapai 838 unit atau sebesar 75,02% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah RTLH yang belum tertangani secara optimal, sehingga masih banyak masyarakat yang tinggal dalam kondisi hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan, baik dari aspek keselamatan, kesehatan, maupun kenyamanan. Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam alokasi anggaran, jangkauan program, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah meningkatkan upaya percepatan penanganan RTLH melalui penambahan alokasi anggaran serta perluasan target sasaran penerima bantuan. Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sinergi dan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan di luar APBD Kabupaten akan tetapi dalam penyampaian LKPJ nya ke DPRD tetap berdasarkan kinerja APBD Kabupaten.

3. Masih terdapat rumah-rumah warga di Kabupaten Kebumen yang terdampak bencana alam yang hingga saat ini belum tertangani secara memadai. Para penghuni terpaksa bertahan dalam kondisi hunian yang serba terbatas, dengan dukungan bantuan yang masih bersifat sementara dan belum memenuhi standar kelayakan, baik dari aspek keamanan bangunan, kenyamanan tempat tinggal, maupun kesehatan lingkungan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat terdampak, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko lanjutan, seperti kerentanan terhadap bencana susulan, gangguan kesehatan, serta menurunnya produktivitas

sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan pascabencana masih memerlukan upaya yang lebih komprehensif, terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan, mulai dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah menjadikan penanganan rumah terdampak bencana sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan penganggaran, baik melalui Perubahan APBD tahun berjalan maupun dalam penyusunan APBD tahun berikutnya. Penganggaran tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada bantuan sementara, tetapi juga diarahkan pada pembangunan kembali hunian yang layak, aman, dan tahan terhadap risiko bencana. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta menjalin sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak terkait lainnya guna mengoptimalkan sumber pendanaan dan percepatan penanganan. Dengan langkah yang terencana dan terarah, diharapkan masyarakat terdampak dapat segera kembali menempati hunian yang layak serta meningkatkan ketahanan terhadap potensi bencana di masa yang akan datang.

g. Urusan Sosial

1. Kondisi sarana dan prasarana pada rumah singgah di Kabupaten Kebumen saat ini masih belum memadai dan belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari segi kelengkapan fasilitas dasar, kenyamanan hunian, maupun aspek kesehatan dan keamanan. Keterbatasan tersebut terlihat dari belum tersedianya fasilitas penunjang yang memadai, seperti tempat tidur yang layak, sanitasi yang baik, ruang istirahat yang nyaman, serta sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh penghuni rumah singgah, yang umumnya berasal dari kelompok masyarakat rentan. Kondisi ini berpotensi mengurangi fungsi rumah singgah sebagai tempat perlindungan sementara yang aman, layak, dan manusiawi.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kualitas rumah singgah melalui penyediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap, memadai, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pemenuhan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil penghuni, baik dari aspek kapasitas, kelayakan fasilitas, maupun dukungan layanan pendampingan. Selain itu, perlu dilakukan perencanaan yang matang, penganggaran yang memadai, serta pengawasan yang berkelanjutan agar rumah singgah dapat berfungsi secara optimal sebagai tempat penampungan sementara yang layak, aman, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, keberadaan rumah singgah dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal dalam mendukung pelayanan sosial di daerah.

2. Pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dan penanganan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), hingga saat ini masih belum berjalan secara optimal di Kabupaten Kebumen. Hal ini ditandai dengan masih adanya kendala dalam proses pemutakhiran data, ketepatan input, serta validitas dan sinkronisasi data antara tingkat desa dan pusat. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas sebagai operator di tingkat desa, serta kurangnya pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan, turut memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya dalam hal penyaluran bantuan sosial yang berbasis data SIKS-NG.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah mengintensifkan kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, serta pendampingan kepada para operator SIKS-NG di tingkat desa secara berkala dan terstruktur. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja para operator guna memastikan bahwa pengelolaan data dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan, sehingga proses pemutakhiran data dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial, dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan akuntabel.

3. Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Kebumen hingga saat ini belum berjalan secara optimal, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam hal pendampingan korban, layanan konseling, penjangkauan, serta koordinasi lintas sektor. Selain itu, kekosongan atau belum terisinya beberapa posisi jabatan juga berpengaruh terhadap efektivitas tata kelola organisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA secara keseluruhan.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah segera melakukan pengisian jabatan serta penambahan dan penguatan SDM pada UPTD PPA, baik melalui penempatan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya maupun melalui peningkatan kapasitas SDM yang sudah ada. Upaya tersebut perlu diiringi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta penguatan sistem kerja yang terintegrasi, sehingga pelayanan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih cepat, responsif, dan profesional. Dengan terpenuhinya kebutuhan SDM yang memadai, diharapkan UPTD PPA mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal dalam

memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan bagi korban, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen.

h. Urusan Lingkungan Hidup

Belum optimalnya pengelolaan sampah yang dihasilkan dari operasional MBG di Kabupaten Kebumen berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti penumpukan sampah, menurunnya kebersihan lingkungan, serta risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Kondisi ini disebabkan antara lain oleh belum tertatanya sistem pengelolaan dan pengangkutan sampah secara terintegrasi, serta belum tersedianya data yang akurat dan menyeluruh terkait jumlah dan lokasi MBG, baik yang telah beroperasi maupun yang masih dalam tahap pembangunan. Akibatnya, pengawasan, perencanaan layanan persampahan, serta penarikan retribusi belum dapat dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan (DLHKP) melakukan pendataan secara komprehensif terhadap seluruh MBG di wilayah Kabupaten Kebumen, mencakup status operasional, lokasi, kapasitas produksi, serta potensi timbunan sampah yang dihasilkan. Data tersebut perlu dikelola secara terintegrasi dan diperbarui secara berkala sebagai dasar dalam perencanaan layanan pengangkutan sampah, penentuan kebutuhan sarana dan prasarana, serta penarikan retribusi secara tepat dan akuntabel. Selain itu, DLHKP juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan pengelola MBG serta pihak terkait lainnya guna memastikan bahwa pengelolaan sampah dapat berjalan secara tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

i. Urusan Perencanaan

1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat hasil pelaksanaan reses anggota DPRD merupakan salah satu elemen strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di berbagai wilayah serta menegaskan peran DPRD sebagai representasi rakyat dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pokok-Pokok Pikiran DPRD tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang responsif, partisipatif, dan tepat sasaran.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah

secara konsisten dan sungguh-sungguh memperhatikan serta mengakomodasi usulan dan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud konsep, model, dan kebijakan pembangunan yang lebih tepat guna, berkeadilan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

2. Permasalahan yang dihadapi menunjukkan adanya ketimpangan capaian kinerja antar sektor yang cukup ekstrem, dimana sebagian indikator menunjukkan capaian sangat tinggi sementara sektor strategis seperti pertanian justru masih berada pada tingkat capaian yang relatif rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penetapan target kinerja belum disusun secara proporsional dan belum sepenuhnya berbasis pada data objektif, sehingga berpotensi menimbulkan capaian administratif yang tidak mencerminkan kondisi riil pelaksanaan program. Selain itu, masih terdapat lemahnya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan kapasitas pelaksanaan program, sehingga arah prioritas pembangunan daerah belum berjalan secara konsisten serta pengendalian terhadap program prioritas belum optimal. Hal ini dinilai belum sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyusunan target kinerja perangkat daerah dengan memastikan target ditetapkan secara realistis, proporsional, terukur, dan berbasis data yang objektif sesuai kapasitas pelaksanaan program di lapangan. Pemerintah Daerah juga perlu memperkuat sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program prioritas agar capaian kinerja lebih mencerminkan kondisi nyata pembangunan daerah. Selain itu, DPRD mendorong peningkatan pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap program strategis daerah, khususnya sektor pertanian, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

j. Urusan Kepegawaian

1. Penataan dan penempatan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya berbasis pada kompetensi yang dimiliki. Dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara keahlian, pengetahuan, dan keterampilan ASN dengan jabatan yang diemban, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, sistem pemetaan kompetensi dan evaluasi kinerja belum berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta penerapan prinsip merit system dalam

manajemen kepegawaian masih belum optimal. Kondisi ini berpotensi menurunkan profesionalitas, efektivitas, dan produktivitas ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan penataan dan penempatan SDM ASN secara lebih terarah dan berbasis kompetensi, dengan memperhatikan kesesuaian antara keahlian, pengetahuan, keterampilan, serta perilaku kerja dengan kebutuhan jabatan. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dilakukan pemetaan kompetensi ASN secara komprehensif sebagai dasar dalam pengisian jabatan, mutasi, dan promosi. Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian, meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam proses penempatan, serta mengembangkan program peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan. Dengan langkah tersebut, diharapkan ASN dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, efektif, dan produktif dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

2. Masih terdapat sebanyak 104 jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah yang hingga saat ini belum terisi secara definitif. Kekosongan jabatan tersebut berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD), karena proses kepemimpinan, koordinasi, serta pengambilan keputusan strategis belum dapat berjalan secara optimal. Kondisi ini juga berdampak pada efektivitas pengendalian program dan capaian kinerja OPD secara keseluruhan. Selain itu, ketidakstabilan kepemimpinan juga terjadi pada RSUD Prembun, dimana jabatan Direktur RSUD Prembun telah mengalami pergantian Pelaksana Tugas (Plt) sebanyak lima kali, sehingga berpotensi mempengaruhi kesinambungan kebijakan, tata kelola manajemen rumah sakit, serta optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah segera mempercepat pengisian jabatan struktural yang masih kosong, termasuk penetapan pejabat definitif pada RSUD Prembun, melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berbasis kompetensi. Dengan terpenuhinya jabatan secara definitif, diharapkan stabilitas organisasi, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

3. Pada tahun 2025, terdapat sekitar 2.000 pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang tercatat pernah melakukan pelanggaran disiplin, khususnya dalam bentuk manipulasi absensi. Praktik tersebut mencakup ketidaksesuaian antara kehadiran riil dengan data yang tercatat dalam sistem, penggunaan cara-cara yang tidak

sah untuk mencatat kehadiran, serta ketidakpatuhan terhadap jam kerja yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengendalian internal, pengawasan, serta penegakan disiplin pegawai. Selain berdampak pada menurunnya integritas dan profesionalitas aparatur, hal ini juga berpotensi mengganggu kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah perbaikan secara menyeluruh terhadap sistem pengelolaan absensi dan penegakan disiplin pegawai. Selain itu, perlu diterapkan sanksi yang tegas, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran, guna memberikan efek jera. Pemerintah Daerah juga diharapkan meningkatkan pembinaan, sosialisasi, serta penanaman nilai-nilai integritas dan kedisiplinan kepada seluruh pegawai, sehingga tercipta budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta pelayanan publik.

k. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kebumen dinilai belum berjalan secara optimal, seiring dengan semakin tingginya beban kerja yang harus ditangani. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya jumlah desa yang menjadi wilayah binaan, luasnya cakupan pelayanan, serta meningkatnya kompleksitas urusan yang harus dikelola, termasuk pengelolaan dan pengawasan penggunaan anggaran desa yang nilainya semakin besar dari tahun ke tahun. Selain itu, keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta struktur organisasi yang belum sepenuhnya memadai.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan Dinas PMD melalui peningkatan klasifikasi perangkat daerah menjadi dinas tipe A, sehingga memiliki kapasitas organisasi yang lebih besar dan proporsional dengan beban kerja yang dihadapi. Selain itu, Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat menambah jumlah SDM yang kompeten dan profesional, serta meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan. Upaya tersebut perlu diiringi dengan penataan struktur organisasi yang lebih efektif, sehingga Dinas PMD dapat menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan desa secara lebih optimal. Dengan penguatan tersebut, diharapkan kinerja Dinas PMD dapat meningkat dan mampu mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan, teridentifikasi adanya hambatan signifikan dalam akselerasi program pembangunan desa di Kabupaten Kebumen. Hal ini ditengarai akibat kurang optimalnya fungsi manajerial pada jajaran pimpinan Dinas PMD. Hal ini berimplikasi langsung pada rendahnya serapan anggaran dan keterlambatan eksekusi program, yang pada akhirnya memicu berbagai kendala operasional serta ketidakpastian administratif di tingkat Pemerintah Desa.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar segera melakukan evaluasi kinerja menyeluruh terhadap pejabat struktural terkait pada Dinas PMD, melakukan penataan ulang (reposisi) jabatan struktural guna menghadirkan figur yang lebih responsif, kompeten, dan memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik. Dengan dilakukannya penataan ulang jabatan diharapkan dapat terwujudnya tata kelola administrasi yang lebih akuntabel dan tepat waktu.

1. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pengelolaan program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kebumen hingga saat ini belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan masih terbatasnya pembinaan dan pendampingan usaha kepada pelaku UMKM, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang kewirausahaan, manajemen usaha, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, pengelolaan data koperasi juga belum optimal karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum memiliki data riil terkait koperasi aktif dan tidak aktif maupun koperasi sehat dan tidak sehat, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga belum maksimal menjadi penghubung antara UMKM dan koperasi dengan SMESCO Indonesia maupun jejaring pemasaran lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya peningkatan kapasitas usaha, akses pasar, produktivitas, dan daya saing UMKM serta koperasi di Kabupaten Kebumen.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah memperkuat program pembinaan dan pendampingan UMKM serta koperasi secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, didukung dengan penambahan tenaga pendamping yang kompeten sesuai kebutuhan. Pemerintah Daerah juga perlu melakukan pendataan dan validasi koperasi secara menyeluruh guna memperoleh data yang akurat terkait kondisi koperasi aktif, tidak aktif, sehat, dan tidak sehat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan peran sebagai fasilitator dan penghubung kerja sama UMKM dan koperasi dengan SMESCO Indonesia maupun jaringan pemasaran lainnya guna memperluas akses promosi dan pemasaran produk lokal.

m. Urusan Pertanian

1. Jumlah kelembagaan petani di Kabupaten Kebumen saat ini tercatat cukup besar, yaitu sebanyak 1.800 kelompok tani, 261 Kelompok Wanita Tani (KWT), dan 790 kelompok ternak, dengan total keseluruhan mencapai 2.851 kelompok. Namun demikian, dari jumlah tersebut hanya sekitar 5 hingga 10 kelompok yang telah masuk dalam kategori kelas utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok masih berada pada tingkat pemula hingga madya, sehingga kapasitas kelembagaan, manajemen organisasi, serta kemampuan dalam mengembangkan usaha produktif masih relatif terbatas. Rendahnya jumlah kelompok yang mencapai kelas utama juga mengindikasikan bahwa proses pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas kelompok belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan terhadap seluruh kelompok tani, KWT, maupun kelompok ternak secara lebih terarah dan sistematis. Pembinaan tersebut perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan manajemen usaha, akses terhadap permodalan, penerapan teknologi pertanian, serta pengembangan jaringan pemasaran. Selain itu, diperlukan pendampingan yang berkelanjutan dengan melibatkan tenaga penyuluh yang kompeten, sehingga setiap kelompok dapat berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Dengan upaya tersebut, diharapkan kelompok-kelompok tani di Kabupaten Kebumen dapat bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang mandiri, profesional, dan berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah.

2. Ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan hewan di Kabupaten Kebumen masih belum memadai, khususnya tenaga dokter hewan, paramedis kesehatan hewan, dan pengawas obat hewan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan, pengawasan obat hewan, serta pencegahan penyakit hewan menular. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung, termasuk fasilitas Pos Inseminasi Buatan (PIB), juga masih terbatas sehingga pelayanan kepada peternak belum berjalan maksimal. Permasalahan tersebut turut memengaruhi capaian sektor pertanian yang baru mencapai sekitar 71%, padahal sektor pertanian menjadi prioritas pembangunan daerah.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan penambahan dan pemerataan tenaga kesehatan hewan sesuai kebutuhan, serta meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, termasuk fasilitas Pos Inseminasi Buatan (PIB). Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan guna

mendukung produktivitas peternakan dan kesehatan hewan. DPRD Kabupaten Kebumen juga mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian sektor pertanian agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan prioritas daerah.

n. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang belum sebanding dengan tingginya volume layanan, serta belum konsistennya sikap pelayanan akibat beban kerja sehingga memerlukan pembinaan berkelanjutan; di sisi lain, sarana dan prasarana masih terbatas baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun keandalan jaringan yang kerap mengalami kendala terutama saat jam padat; selain itu, pada aspek kebijakan masih diperlukan penyesuaian dan harmonisasi antara pusat dan daerah, mengingat perubahan regulasi yang cepat menuntut sosialisasi intensif dan penyesuaian prosedur agar implementasi pelayanan berjalan optimal tanpa menimbulkan kesalahpahaman.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan dan pemerataan jumlah SDM sesuai kebutuhan layanan serta meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya di bidang teknologi informasi dan pemahaman regulasi, disertai pembinaan etika pelayanan untuk menjaga keramahan, empati, dan profesionalitas; selain itu, perlu dilakukan penguatan sarana dan prasarana melalui pengadaan dan pembaruan perangkat keras maupun lunak serta peningkatan kapasitas dan stabilitas jaringan agar pelayanan tetap optimal terutama pada jam padat; di sisi kebijakan, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah melalui koordinasi intensif, serta pelaksanaan sosialisasi regulasi dan penyesuaian prosedur layanan secara berkala agar implementasi kebijakan berjalan efektif, tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

o. Urusan Persandian

Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi khusus di bidang persandian dan keamanan informasi serta belum adanya pejabat fungsional yang menangani secara khusus menyebabkan pengelolaan keamanan informasi masih belum optimal dan masih bergantung pada tenaga umum maupun pihak eksternal. Selain itu, sarana dan prasarana keamanan informasi seperti sistem pengamanan jaringan dan deteksi ancaman siber masih terbatas sehingga berisiko terhadap gangguan layanan dan kebocoran data. Di sisi lain, regulasi dan pedoman teknis daerah, termasuk Peraturan Bupati tentang Satu Data, dinilai sudah perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan agar selaras dengan kebutuhan pengelolaan data dan keamanan informasi saat ini.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah menambah dan meningkatkan kompetensi SDM di bidang persandian dan keamanan informasi, termasuk melalui pengangkatan pejabat fungsional dan pelatihan teknis. Selain itu, perlu penguatan sarana dan prasarana keamanan informasi seperti sistem pengamanan jaringan, deteksi ancaman siber, dan perlindungan aplikasi guna meminimalkan risiko gangguan maupun kebocoran data. DPRD Kabupaten Kebumen juga merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan revisi dan penyempurnaan Peraturan Bupati tentang Satu Data serta memperkuat regulasi dan koordinasi antar perangkat daerah agar pengelolaan data dan keamanan informasi dapat berjalan lebih optimal dan terpadu.

p. Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Keterbatasan jumlah pegawai yang saat ini hanya berjumlah 30 orang sehingga belum sebanding dengan beban kerja yang cukup tinggi, khususnya dalam penanganan berbagai potensi dan dinamika konflik sosial yang masih cukup sering terjadi di wilayah Kabupaten Kebumen. Di sisi lain, upaya penambahan pegawai juga terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai untuk menampung tambahan personel, serta adanya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan dan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat yang membatasi ruang gerak dalam pemenuhan kebutuhan organisasi. Kondisi tersebut semakin diperberat dengan meningkatnya potensi konflik yang berlatar belakang suku, agama, ras, ideologi politik, radikalisme, serta perebutan sumber daya ekonomi di masyarakat.

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan penataan dan penguatan kelembagaan melalui pemetaan kebutuhan sumber daya manusia secara lebih komprehensif, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, serta mendorong penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka dukungan anggaran. Selain itu, DPRD juga mendorong dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap kinerja, struktur organisasi, serta dukungan sumber daya Badan Kesbangpol ke depan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah, serta lebih masif melakukan mitigasi dan pencegahan konflik sosial di masyarakat.

q. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Fungsi Pengawasan)

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen saat ini menghadapi kendala krusial terkait keterbatasan sumber daya aparatur, di mana dari kebutuhan ideal 168 personil berdasarkan Analisis Beban Kerja, baru terpenuhi sebanyak 71 orang dengan kekurangan signifikan pada jabatan fungsional Auditor (kurang 44 orang) dan PPUPD (kurang 33 orang). Kondisi ini diperparah dengan minimnya jumlah staf yang

memiliki sertifikasi profesi serta keterbatasan sarana penunjang operasional, seperti kendaraan yang kurang memadai dan ketercukupan laptop yang memaksa pegawai menggunakan perangkat pribadi. Selain itu, efektivitas kinerja juga menghadapi tantangan akibat adanya perubahan kebijakan penilaian dari pemerintah pusat di pertengahan tahun anggaran, khususnya pada penilaian Kapabilitas APIP, maturitas SPIP, dan MCSP, yang memerlukan adaptasi cepat di tengah keterbatasan sumber daya yang ada, sehingga berpengaruh terhadap upaya mempertahankan level kapabilitas APIP pada level 3 (integrated).

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Inspektorat segera menyusun rencana strategis pemenuhan kebutuhan pegawai secara komprehensif untuk jangka waktu lima tahun ke depan guna mengatasi kekurangan Auditor dan PPUPD, sembari meningkatkan alokasi sertifikasi profesi bagi aparatur yang ada. Pemerintah Daerah juga diminta untuk mengalokasikan anggaran untuk modernisasi sarana prasarana agar proses pengawasan dapat berjalan lebih profesional dan mandiri. DPRD menekankan agar fungsi pengawasan Inspektorat diperluas dan dipertajam, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek belanja daerah saja, tetapi juga mencakup pengawasan intensif pada sektor pendapatan daerah guna memastikan optimalisasi dan akuntabilitas sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Selain itu, DPRD mendorong agar Inspektorat melakukan langkah-langkah penguatan tata kelola pengawasan internal secara berkelanjutan sehingga penilaian level Kapabilitas APIP pada tahun berikutnya dapat kembali mencapai level 3 (integrated).

r. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)

Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target dan realisasi. Pada tahap perencanaan, total pagu anggaran sebesar Rp1,014 miliar dengan 13.939 paket, terdiri dari pengadaan melalui penyedia sebesar Rp646,95 miliar dan swakelola Rp366,78 miliar. Namun pada pelaksanaan, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp555,58 miliar dengan 20.614 paket, terdiri dari pengadaan melalui penyedia Rp453,30 miliar dan swakelola Rp102,27 miliar. Dari data tersebut terdapat selisih realisasi pengadaan melalui penyedia sebesar Rp193,65 miliar dan melalui swakelola sebesar Rp264,51 miliar dibandingkan perencanaan, serta selisih jumlah paket sebanyak 6.675 paket yang belum terealisasi atau belum tercatat dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia maupun swakelola untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih nilai realisasi dibandingkan dengan perencanaan. Selain itu, DPRD meminta agar perangkat daerah segera menyelesaikan paket secara sistem dan melakukan pencatatan

terhadap paket-paket yang telah selesai agar tertib administrasi dan data pelaksanaan lebih akurat. Terkait adanya selisih jumlah paket pengadaan, DPRD juga mendorong dilakukan pengecekan kembali terhadap jumlah paket dalam perencanaan, khususnya pada paket-paket sejenis, dengan menerapkan strategi pemaketan melalui konsolidasi pengadaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

E. PENUTUP

Demikian Rekomendasi DPRD Kabupaten Kebumen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan kedepan.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



SAMAN